



PUTUSAN

Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Moh.Rudin Alias Daeng Cambang;
2. Tempat lahir : Makassar (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 48/7 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sapta Marga I No.7 Kelurahan Birobuli Selatan
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh.Rudin Alias Daeng Cambang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 202;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 202;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 202;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 202;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 202;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 202;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ardi Sodding Alias Ardi;
2. Tempat lahir : Makassar (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 27/18 Desember 1993;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Dewi Sartika Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Ardi Sodding Alias Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rudi Alias Daeng Tallik;
2. Tempat lahir : Jeneponto (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 45/2 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Karajalemba Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rudi Alias Daeng Tallik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021; sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu Abdul Rahman, SH. Dan Soehardi Abidin SH. Penasehat hukum yang berkantor di Jl. Tanggul Utara Kelurahan Birobuli Utara kecamatan Birobuli Selatan Kota Palu, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 8 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tertanggal 8 September 2021 No. 174/SK/2021/PN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI dan terdakwa III RUDI Alias DAENG TALLIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menghilangkan nyawa dan PENGANIAYAAN mengakibatkan luka berat" melanggar Kesatu primair pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Kedua Primair pasal 170 ayat (2) ke-2, sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI dan terdakwa III RUDI Alias DAENG TALLIK, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 sebilah pisau sangkur dengan panjang 19 cm bersama dengan sarungnya yang berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar baju kemeja hitam bintik putih;
- Sebilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang 50 cm yang terdapat bercak darah beserta sarungnya berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana jeans berwarna abu abu serta 1 (satu) topi merk fila;
- 1 (satu) batang besi stainless yang berbentuk bulat dengan panjang 94 cm yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos loreng dan 1 (satu) lembar celana penek jeans warna hitam yang ada darahnya serta 1 (satu) buah topi TNI;;

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya mohon putusan seringkan-sirangannya bagi Para terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Para terdakwa dan penasehat hukumnya terdakwa telah pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetapa pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang bersama-sama dengan terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tallik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobubli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi ?", terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu." terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju pada bagian pinggang sebelah kiri, berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, " tailaso kamu semua !!! ", selanjutnya korban mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggam tangan kanannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak;

Bahwa setelah melihat korban tidak bergerak, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan korban dan berdasarkan visum et repertum Nomor : 0104/RS-SMRT/VER/IV-2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Steffi O Laptono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Samaritan menerangkan bahwa terhadap pasien atas nama Arwansyah dibawa ke IGD dengan keadaan tidak sadarkan diri, dengan status lokalis luka robek di kepala belakang telinga sebelah kiri ukuran + 4 centimeter, terdapat 2 luka tusuk di dada yaitu dada kanan ukuran + 3 centimeter sampai menembus punggung belakang dan dada kiri ukuran + 3 centimeter, luka memar di perut sebelah kanan, luka tusuk lengan atas sebelah kiri ukuran + 3 centimeter sampai menembus ketiak, luka robek lengan atas sebelah kiri ukuran + 7 centimeter, luka robek dipergelangan tangan kanan ukuran + 4 centimeter dan tangan kiri putus dengan kesimpulan bahwa pasien tersebut di bawa ke IGD RS.Samaritan sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang, terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang bersama-sama dengan terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobubli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi ?", terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu." terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju pada bagian pinggang sebelah kiri, berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, "tailaso kamu semua !!!", selanjutnya korban mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggamannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul terdakwa III mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak;

Bahwa setelah melihat korban tidak bergerak, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan korban dan berdasarkan visum et repertum Nomor : 0104/RS-SMRT/VER/IV-2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Steffi O Laptono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Samaritan menerangkan bahwa terhadap pasien atas nama Arwansyah dibawa ke IGD dengan keadaan tidak sadarkan diri, dengan status lokalis luka robek di kepala belakang telinga sebelah kiri ukuran + 4 centimeter, terdapat 2 luka tusuk di dada yaitu dada kanan ukuran + 3 centimeter sampai menembus punggung belakang dan dada kiri ukuran + 3 centimeter, luka memar di perut sebelah kanan, luka tusuk lengan atas sebelah kiri ukuran + 3 centimeter sampai menembus ketiak, luka robek lengan atas sebelah kiri ukuran + 7 centimeter, luka robek dipergelangan tangan kanan ukuran + 4 centimeter dan



tangan kiri putus dengan kesimpulan bahwa pasien tersebut di bawa ke IGD RS.Samaritan sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang, terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang bersama-sama dengan terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobubli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan mati, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi ?", terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu." terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju pada bagian pinggang sebelah kiri, berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, " tailaso kamu semua !!! ", selanjutnya korban mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggam tangan kanannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul terdakwa III mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak;

Bahwa setelah melihat korban tidak bergerak, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan korban dan berdasarkan visum et repertum Nomor : 0104/RS-SMRT/VER/IV-2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Steffi O Laptono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Samaritan menerangkan bahwa terhadap pasien atas nama Arwansyah dibawa ke IGD dengan keadaan tidak sadarkan diri, dengan status lokalis luka robek di kepala belakang telinga sebelah kiri ukuran + 4 centimeter, terdapat 2 luka tusuk di dada yaitu dada kanan ukuran + 3 centimeter sampai menembus punggung belakang dan dada kiri ukuran + 3 centimeter, luka memar di perut sebelah kanan, luka tusuk lengan atas sebelah kiri ukuran + 3 centimeter sampai menembus ketiak, luka robek lengan atas sebelah kiri ukuran + 7 centimeter, luka robek dipergelangan tangan kanan ukuran ++ 4 centimeter dan tangan kiri putus dengan kesimpulan bahwa pasien tersebut di bawa ke IGD RS.Samaritan sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang, terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 353 ayat (3) KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang bersama-sama dengan terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobubli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan penganiayaan yang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi ?", terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu." terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju pada bagian pinggang sebelah kiri, berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, "tailaso kamu semua !!! ", selanjutnya korban mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggam tangan kanannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul terdakwa III mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak;

Bahwa setelah melihat korban tidak bergerak, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan korban dan berdasarkan visum et repertum Nomor : 0104/RS-SMRT/VER/IV-2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Steffi O Laptono selaku dokter pemeriksa pada Rumah

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Samaritan menerangkan bahwa terhadap pasien atas nama Arwansyah dibawa ke IGD dengan keadaan tidak sadarkan diri, dengan status lokalis luka robek di kepala belakang telinga sebelah kiri ukuran + 4 centimeter, terdapat 2 luka tusuk di dada yaitu dada kanan ukuran + 3 centimeter sampai menembus punggung belakang dan dada kiri ukuran + 3 centimeter, luka memar di perut sebelah kanan, luka tusuk lengan atas sebelah kiri ukuran + 3 centimeter sampai menembus ketiak, luka robek lengan atas sebelah kiri ukuran + 7 centimeter, luka robek dipergelangan tangan kanan ukuran + 4 centimeter dan tangan kiri putus dengan kesimpulan bahwa pasien tersebut di bawa ke IGD RS.Samaritan sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang, terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang bersama-sama dengan terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobubli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi ?", terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu." terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian pinggang sebelah kiri, berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, " tailaso kamu semua !!! ", selanjutnya korban mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggam tangan kanannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul terdakwa III mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak selanjutnya saksi korban Syarifuddin alias Yondo datang di lokasi kejadian dan bertanya kepada terdakwa I, " kenapa begini ? " namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengejar saksi korban hingga saksi hingga kemudian terdakwa II menebas tangan kiri saksi korban hingga putus disusul tebasan pada tangan kanan saksi korban hingga tinggal kulit yang menahan selanjutnya terdakwa III memukul kepala saksi korban dengan sebatang besi stainless sementara terdakwa I menikam punggung saksi korban sebanyak dua kali hingga saksi korban tersungkur;

Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : VER/04/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Savia menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Syarifuddin dengan status lokalis tampak dua luka robek pada kepala masing-masing berukuran + 10 centimeter x 2 cm x 2 cm dan + 8 cm x 1,5 cm x 2 cm dengan dasar luka otot serta batas tepiluka teratur, pipi kiri tampak luka robek pada pipi kiri yang berukuran + 12 cm x 3 cm x 2 cm dengan dasar luka otot dan batas tepi luka teratur, tangan kiri tampak luka amputasi pada pergelangan tangan kiri dengan dasar luka tulang otot disertai pendarahan aktif, tangan kanan tampak luka amputasi pada pergelangan tangan kanan dengan dasar luka tulang otot serta

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai pendarahan aktif, punggung kanan tampak luka robek berukuran $\rightarrow + 3$ cm x 0,5 cm dasar otot, pendarahan aktif tidak ada, batas tepi luka teratur dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari; Perbuatan terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang, terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang bersama-sama dengan terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobubli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi ?", terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu." terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju pada bagian pinggang sebelah kiri, berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, "tailaso kamu semua !!! ", selanjutnya korban mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggamannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul terdakwa III mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak selanjutnya saksi korban Syarifuddin alias Yondo datang di lokasi kejadian dan bertanya kepada terdakwa I, “ kenapa begini ? “ namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengejar saksi korban hingga saksi hingga kemudian terdakwa II menebas tangan kiri saksi korban hingga putus disusul tebasan pada tangan kanan saksi korban hingga tinggal kulit yang menahan selanjutnya terdakwa III memukul kepala saksi korban dengan sebatang besi stainless sementara terdakwa I menikam punggung saksi korban sebanyak dua kali hingga saksi korban tersungkur;

Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : VER/04/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Savia menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Syarifuddin dengan status lokalis tampak dua luka robek pada kepala masing-masing berukuran + 10 centimeter x 2 cm x 2 cm dan + 8 cm x 1,5 cm x 2 cm dengan dasar luka otot serta batas tepiluka teratur, pipi kiri tampak luka robek pada pipi kiri yang berukuran + 12 cm x 3 cm x 2 cm dengan dasar luka otot dan batas tepi luka teratur, tangan kiri tampak luka amputasi pada pergelangan tangan kiri dengan dasar luka tulang otot disertai pendarahan aktif, tangan kanan tampak luka amputasi pada pergelangan tangan kanan dengan dasar luka tulang otot serta disertai pendarahan aktif, punggung kanan tampak luka robek berukuran →+ 3 cm x 0,5 cm dasar otot, pendarahan aktif tidak ada, batas tepi luka teratur dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehar-hari;

Perbuatan terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang, terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang bersama-sama dengan terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobubli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi ?", terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu." terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju pada bagian pinggang sebelah kiri, berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, " tailaso kamu semua !!! ", selanjutnya korban mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggam tangan kanannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul terdakwa III mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak selanjutnya saksi korban Syarifuddin alias Yondo datang di lokasi kejadian dan bertanya kepada terdakwa I, “ kenapa begini ? “ namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengejar saksi korban hingga saksi hingga kemudian terdakwa II menebas tangan kiri saksi korban hingga putus disusul tebasan pada tangan kanan saksi korban hingga tinggal kulit yang menahan selanjutnya terdakwa III memukul kepala saksi korban dengan sebatang besi stainless sementara terdakwa I menikam punggung saksi korban sebanyak dua kali hingga saksi korban tersungkur;

Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : VER/04/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Savia menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Syarifuddin dengan status lokalis tampak dua luka robek pada kepala masing-masing berukuran + 10 centimeter x 2 cm x 2 cm dan + 8 cm x 1,5 cm x 2 cm dengan dasar luka otot serta batas tepiluka teratur, pipi kiri tampak luka robek pada pipi kiri yang berukuran + 12 cm x 3 cm x 2 cm dengan dasar luka otot dan batas tepi luka teratur, tangan kiri tampak luka amputasi pada pergelangan tangan kiri dengan dasar luka tulang otot disertai pendarahan aktif, tangan kanan tampak luka amputasi pada pergelangan tangan kanan dengan dasar luka tulang otot serta disertai pendarahan aktif, punggung kanan tampak luka robek berukuran + 3 cm x 0,5 cm dasar otot, pendarahan aktif tidak ada, batas tepi luka teratur dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari;

Perbuatan terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang, terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Talik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Esepsi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAHRI ADRIAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tua

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



saksi yakni Sdra. ARWANSYAH Alias OJO dan juga om saya mengalami luka berat yakni Sdra. SYARIFUDIN;

- Bahwa saksi menjelaskan yang penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan ayah saksi meninggal dan paman saksi terluka berat adalah Para Terdakwa yakni Moh. Rudin Alias Daeng Cambang, Ardi Sodding Alias Ardi dan Rudi Alias Daeng Tallik;
- Bahwa saksi menjelaskan Kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Saptamarga I Kel. Birobuli Selatan, Kota Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan saat kejadian penganiayaan saksi sementara sembunyi di rumah om saksi yakni PAPA RIKI dan ditelepon oleh istri saksi. Setelah itu saksi langsung kepolsek melapor bahwa ada kejadian di rumah dan setelah saksi sampai di rumah saksi melihat orang tua saya sudah meninggal dunia kemudian istri saksi mengatakan bahwa Terdakwa MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG yang membacok orang tua saksi;
- Bahwa saksi dapat jelaskan kronologis kejadian, sebelum kejadian tersebut papa saksi Sdra. ARWANSYAH selepas shalat maghrib datang kepanti dengan maksud meminta uang sisa pembayaran tanah yang mana pemilik panti asuhan tersebut Sdra. MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, sedangkan saksi bersama adik saksi Sdra. TIRTA Alias YAYAT hanya berada didepan rumah duduk-duduk sambil saksi perhatikan kearah panti, saksi melihat papa saksi dirangkul 4 (empat) orang sehingga saksi menyuruh adik saksi Sdra. YAYAT melihat keadaan papa. Namun sampai disana adik saksi langsung berkelahi dengan Sdra. RAMLI sehingga saksi datang membawa batu dan melihat adik saksi dipukul oleh Sdra. RAMLI, sehingga saksi melempar Sdra. RAMLI dengan batu sehingga Sdra. RAMLI melepas adik saya. Selanjutnya saya mengatakan kepada papa untuk pulang kerumah nanti saya dan adik saya yang mengurusnya. Setelah papa saya pulang dan saya melempar batu kearah Sdra. RAMLI, setelah itu Sdra. RAMLI mencabut pisau dan berjalan kearah saya sehingga saya lari masuk lorong dan bersembunyi dibelakang panti di rumah om saya Sdra. PAPA GITA sedangkan Sdra. YAYAT diseberang jalan bersama Sdra. PAPA IYAM dan PAPA VIKI. Karena adik saya Sdra. YAYAT masih dipinggir jalan sehingga saya keluar lagi dengan maksud melihat adik saya dan saat saya mau masuk lorong panti asuhan lewat kakak saya Sdra. RIZKY dan saya mengatakan bahwa Sdra. YAYAT dipukuli dipanti asuhan. Setelah itu saya kembali lagi kepanti asuhan bersama kakak saya Sdra RIZKY namun belum sampai didepan panti

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



saya dilempar oleh anak panti yaitu Sdra. ADI namun saya dan kakak saya tetap berjalan kearah depan panti dan bertemu Sdra. YAYAT dan saya melihat Sdra. MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG mencabut pisau dan mendekati saya sehingga saya lempar batu. Saya bersama Sdra. YAYAT dan Sdra. RIZKY melarikan diri dan dikejar oleh MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG bersama-sama anak panti kemudian saya lari kearah jalan dewi sartika dan bersembunyi di rumah PAPA RIKY, kemudian tidak lama saya ditelepon oleh istri saya mengatakan bahwa papa dibacok dan disuruh kembali. saya langsung ke polsek melapor bahwa ada kejadian di rumah saya setelah saya melapor dan kembali ke rumah, saya melihat orang tua saya sudah meninggal dunia. Kemudian istri saya mengatakan bahwa Sdra. ARDI dan MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG yang membacok papa sampai meninggal dunia selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut ke polres palu;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut yakni, istri saksi, Sdri. DELIMINA, Sdra. YAYAT, Sdra. NURWAHID, dan Sdra. NANANG;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai penyampaian istri saksi, yakni Sdra. ARDI SODDING Alias ARDI menggunakan parang menebas papa saya demikian pula Om saya, dan Sdra. MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG menggunakan sebilah pisau sangkur yang diselipkan dibalik baju pada bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi menjelaskan yang korban alami akibat peristiwa penganiayaan tersebut yakni papa saya Sdra. ARWANSYAH meninggal dengan keadaan kedua pergelangan tangan kiri dan kanan putus sedangkan om saya Sdra. SYARIFUDIN mengalami luka berat dibagian kepala, pelipis serta pergelangan tangan kiri putus sedangkan telapak tangan kanan juga hampir putus dan masih dirawat di rumah sakit;

2. SYARIFUDDIN alias YONDO

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Saptamarga I Kel. Birobuli Selatan, Kota Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah sdra. MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, sdra ARDI SODDING Alias ARDI, PARIS, dan satu orang laki-laki yang saya tidak ketahui namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ciri-cirinya berambut Gondrong dan yang menjadi korbannya adalah Sdra. ARWANSYAH alias OJO dan saya sendiri;

- Bahwa saksi menjelaskan hubungan saksi dengan ARWANSYAH alias OJO adalah merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan para Terdakwa kedua tangan saya terputus dan saya mengalami dua luka robek pada kepala bagian atas dan sebelah kiri, luka robek di pipi sebelah kiri, luka robek pada pinggang belakang, luka gores pada lengan kanan, sedangkan adik saksi meninggal dunia;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis terjadinya perkara ini, awalnya terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Saptamarga I Kel. Birobuli Selatan, Kota Palu, saya bersama istri saya berada di rumah kemudian ditelepon oleh sdri RAHMAWATI yang diterima oleh istri saya, kemudian istri saya menyampaikan kepada saya untuk melihat kondisi Sdra. ARWANSYAH alias OJO, sehingga saya kerumahnya Sdra. ARWANSYAH dengan menggunakan sepeda motor dan memarkir sepeda motor di halaman rumah Sdra. ARWANSYAH. Kemudian saya masuk dan mendapati istrinya FAHRI yakni sdri. AYU dan menanyakan dimana Sdra. ARWANSYAH, sdri. AYU mengatakan "coba kita lihat diluar" sehingga saya bersama sdri. AYU keluar rumah sampai di jalan antara rumah Sdra. ARWANSYAH dengan panti asuhan, dan melihat sudah ramai sehingga saya bertanya "kenapa begini" namun sdra. MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, ARDI SODDING Alias ARDI, PARIS, dan GONDRONG serta yang lainnya langsung mengejar saya sejauh kurang lebih 40 meter sambil sdra. ARDI SODDING Alias ARDI menebas saya sebanyak satu kali dan saya langsung menangkis dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri putus atau terpotong, namun sdra. ARDI SODDING Alias ARDI tetap mengejar saya sehingga kembali sdra. ARDI SODDING Alias ARDI menebas saya kedua kalinya sebanyak satu kali dan saya menangkis tebas tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan pergelangan tangan kanan saya putus atau tergantung (tinggal kulit yang menahan), selanjutnya datang yang GONDRONG langsung menebas saya dengan menggunakan parang sebanyak dua kali pada bagian kepala, sehingga saya lari pelan tiba dari arah belakang saya ditusuk oleh sdra. PARIS sebanyak satu kali pada bagian pinggang sebelah kanan, karena saya sudah tidak mampu sehingga saya langsung terbaring di jalan atau didepan rumah sdra. TASJID, kemudian saya diantar ke klinik

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agung kemudian ke RS. Samaritan selanjutnya dirujuk ke RS. Sindhu Trisno/wirabuana untuk penanganan medis;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui dengan menggunakan pisau apakah sdra. PARIS menikam saksi
- Bahwa saksi menjelaskan yang memotong tangan saksi adalah terdakwa ARDI, yang memotong lengan kiri saksi Terdakwa Moh. Rudin alias Daeng Cambang, sedangkan Terdakwa Rudi Daeng Tali memotong dibagian kepala saya 3 (tiga) kali. Dan Paris yang menusuk saksi dari arah belakang;
- Bahwa saksi menjelaskan selama saksi dirawat di rumah sakit tidak ada keluarga Para Terdakwa yang pernah datang menjenguk atau memberikan bantuan kepada saksi;

3. Saksi DELIMINA LESTARI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Saptamarga I Kel. Birobuli Selatan, Kota Palu;
- Bahwa saksi mengenal korban dan pelaku sebagai tetangganya;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis perkara ini yang saksi ketahui, awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Saptamarga I Kel. Birobuli Selatan, Kota Palu, pada saat itu saya sedang berada didalam rumah kemudian saksi mendengar sdri. AYU yang merupakan tetangga rumah saya berteriak minta tolong, kemudian saya keluar rumah dan saya melihat di tangan jalan Sdra. SYARIFUDIN sedang dikejar menggunakan sebilah parang oleh sdra. ARDI SODDING Alias ARDI dan diikuti oleh sdra. MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, selanjutnya saya melihat Sdra. SYARIFUDIN terjatuh dipinggir jalan dekat selokan, setelah itu saya melihat sdra. ARDI SODDING Alias ARDI dan diikuti oleh sdra. MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG menghampiri Sdra. SYARIFUDIN yang sedang terjatuh dipinggir jalan dan kemudian menebas/memotong Sdra. SYARIFUDIN menggunakan parang dan mengenai bagian kepala Sdra. SYARIFUDIN, setelah itu saya melihat Sdra. SYARIFUDIN berusaha berdiri dan kemudian lari ke arah saya dan terjatuh didepan saya namun pada saat itu sdra. ARDI SODDING Alias ARDI masih menghampiri Sdra. SYARIFUDIN namun saya menghalangi, namun pada

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



saat itu sdra. ARDI SODDING Alias ARDI justru mengambil batu dan melempar ke arah Sdra. SYARIFUDIN. Saat itu saya sempat menolong dan berteriak minta tolong, kemudian saksi melihat ayah saya keluar dari pintu rumah. Dan saat itu datang suami saya menggunakan sepeda motor dan saya langsung menyuruh suami saya untuk membawa Sdra. SYARIFUDIN kerumah sakit dan saat itu saya melihat dari jarak sekitar 8 meter melihat sdra. Sdra. ARWANSYAH sudah terjatuh dipinggir jalan dalam kondisi tangan sebelah kiri sudah putus dan bagian kepala sudah bersimbah darah, kemudian saya berteriak minta tolong, setelah itu saya berusaha mencari sepeda motor dan kemudian datang sdri. GITA dan langsung memboncengi Sdra. ARWANSYAH dan membawanya kerumah sakit;

➤ Bahwa saksi menjelaskan yang dialami kedua korban saat itu, Akibat dari kejadian penganiayaan tersebut Sdra. SYARIFUDIN mengalami putus tangan dibagian sebelah kiri dan luka robek di bagian kepala dan saat ini sedang dirawat dirumah sakit, sedangkan Sdra. ARWANSYAH juga mengalami putus dibagian tangan serta luka robek dibagian kepala dan saksi mendapat kabar bahwa pada saat dibawa kerumah sakit Sdra. ARWANSYAH telah meninggal dunia diperjalanan;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga pelaku melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati dan penganiayaan berat tersebut kepada korban;

4. Saksi GALUH AYU EKA. W

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;

➤ Bahwa saksi tahu mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan;

➤ Bahwa saksi menjelaskan penganiayaan secara bersama-sama terhadap diri korban Sdra. SYARIFUDIN dan Sdra. ARWANSYAH terjadi pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Saptamarga I Kel. Birobuli Selatan, Kota Palu, yang telah dilakukan oleh 4 (empat) orang yakni terdakwa ARDI SODDING Alias ARDI, terdakwa MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG dan 2 (dua) orang lagi yang saya tidak kenal;

➤ Bahwa saksi menjelaskan cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban awalnya Terdakwa ARDI SODDING Alias ARDI terdakwa ARDI SODDING Alias ARDI, terdakwa MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG dan 2 (dua) orang lagi melakukan penganiayaan terhadap korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. ARWANSYAH dan Sdra. SYARIFUDIN yakni dengan cara terdakwa ARDI SODDING Alias ARDI mengayunkan dan membacok menggunakan sebilah parang ke arah korban Sdra. ARWANSYAH dan Sdra. SYARIFUDIN secara berulang kali ke arah badan korban sehingga mengakibatkan kedua tangan mertua saya Sdra. ARWANSYAH putus dan akhirnya meninggal dunia sedangkan Sdra. SYARIFUDIN mengalami luka parang pada bagian tubuh, dibagian kepala, pelipis serta pergelangan tangan kiri putus;

➤ Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terdakwa ARDI SODDING Alias ARDI dan MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG melakukan penganiayaan terhadap korban Sdra. ARWANSYAH dan Sdra. SYARIFUDIN;

➤ Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian perkara ini awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 wita, saksi berada dikamar sedang mengurus anak saya. Kemudian Sdra. SYARIFUDIN datang dan mengatakan kepada saya bahwa bahwa FARID berkelahi dipanti, setelah itu saya keluar rumah dan saya panggil mertua saya Sdra. ARWANSYAH kemudia saya bersama-sama dengan Sdra. ARWANSYAH dan Sdra. SYARIFUDIN berjalan menuju ke panti akan tetapi ketika hendak menuju kepanti tiba-tiba datang Sdra. ARDI SODDING Alias ARDI dan Sdra. MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG dari arah panti sudah memegang parang dan tanpa bicara apa-apa sdra. ARDI SODDING Alias ARDI berlari kearah kami dan langsung membacok Sdra. ARWANSYAH dan ditangkis menggunakan tangan kanan dan kemudian sdra. MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG juga langsung ikut membacok Sdra. ARWANSYAH secara berulang kali. Akan tetapi sdra. MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG langsung menyerang Sdra. SYARIFUDIN dengan menggunakan parangnya sehingga Sdra. SYARIFUDIN terjatuh dan kemudian kepala Sdra. SYARIFUDIN dibacok oleh sdra. MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG setelah itu datang lagi sdra. ARDI SODDING Alias ARDI dan langsung memotong kedua tangan Sdra. SYARIFUDIN dan tidak lama kemudia datang 2 orang pelaku yang saya tidak kenal dengan sudah memegang perang kemudian 2 orang tersebut berpecar 1 yang badannya gemuk memakai baju kaos biru langsung membacok Sdra. SYARIFUDIN secara berulang kali dengan menggunakan parang sedangkan 1 pelaku yang rambutnya gondrong memakai helm dan memakai baju kaos warna kuning langsung membacok Sdra. ARWANSYAH secara berulang kali, kemudian Sdra. ARWANSYAH berdiri dan sempat lari kearah belakang sedangkan Sdra.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



SYARIFUDIN masih ditempat karena sudah tidak bisa bergerak karena kepalanya sudah robek. Setelah itu saya melihat mertua saya lari ke arah belakang sehingga saya masuk kedalam rumah dan mengunci pintu pagar kemudia saya ke belakang untuk sembunyi dikandang ayam dan saat itu saya semoat mengintip saya melihat pelaku mengejar mertua saya dan pelaku juga melempar rumah kami dan saya melihat istri sdra. ARDI SODDING Alias ARDI berjalan dari arah panti. Tidak lama kemudian datang ayah dari Sdri. DELIMINA yang merupakan tentara sehingga pelaku mundur kearah panti sambil mengarahkan parangnya, kemudian saya keluar dan menolong mertua saya dan saya lihat mertua saya sudah terkapar dibawah pohon mangga dengan kondisi tangannya sudah putus, seluruh bagian tubuhnya penuh dengan darah dan sudah susah bernafas kemudia datang kakak sepupu saya bernama Sdri. GITA dan langsung membawa mertua saya ke klinik agung meggunakan sepeda motor namun karena alat tidak lengkap sehingga dirujuk ke rumah sakit samaritan namun dalam perjalanan mertua saya Sdra. ARWANSYAH sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saya berada di tempat kejadian hanya berjarak 2 meter dengan posisi korban saat dibacok oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat peristiwa penganiayaan oleh korban yakni mertua saya Sdra. ARWANSYAH meninggal dengan keadaan kedua pergelangan tangan kiri dan kana putus sedangkan om saya Sdra. SYARIFUDIN mengalami luka berat dibagian kepala, pelipis serta pergelangan tangan kiri putus sedangkan telapak tangan kanan juga hampir putus dan masih dirawat dirumah sakit;
- Bahwa saksi menjelaskan yang digunakan Para Terdakwa melakukan penganiayaan dan pembunuhan kepada korban dan Seingat saksi bahwa sdra. ARDI SODDING Alias ARDI menggunakan parang panjang biasa, sedangkan sdra. MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG menggunakan seperti jenis samurai putih mengkilat sedangkan 2 orang pelaku juga membawa parang panjang biasa;

Menimbang, bahwa pdari keterangan para saksi tersebut diatas para terdakwa dan penasehat hukumnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa I MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I ARDI SODDING Alias ARDI melakukan penganiayaan terhadap korban Sdra. ARWANSYAH alias OJO dan Sdra. SYARIFUDIN yakni dengan cara terdakwa mengayunkan parang atau menebas Sdra. ARWANSYAH alias OJO pada bagian tangan, pada bagian belakang dan menusuk-nusuk pada tubuh Sdra. ARWANSYAH alias OJO sedangkan untuk Sdra. SYARIFUDIN cara terdakwa ARDI SODDING Alias ARDI yakni dengan cara mengayunkan parang atau menebas Sdra. SYARIFUDIN pada bagian tangan dan kepala serta sdra. RUDI melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul Sdra. SYARIFUDIN dengan menggunakan besi stanlis sebanyak satu kali;
- Bahwa Para terdakwa menjelaskan kronologis kejadiannya yakni terjadi pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Saptamarga I Kel. Birobuli Selatan, Kota Palu. Setelah selesai buka puasa dan shalat maghrib terdakwa merokok diruang tamu bersama HABSA, tidak lama datang Sdra. ARWANSYAH memberi salam sehingga tersangka mempersilahkan masuk dan duduk diruang tamu. Kemudian Sdra. ARWANSYAH menanyakan perihal hutang tanah seharga Rp. 20.000.000,- yang menurut terdakwa sudah dilunasi. Namun, Sdra. ARWANSYAH langsung memukul meja ruang tamu. Sehingga tersangka berdiri dan masuk kedalam kamar untuk mengambil pisau sangkur dan diselipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian tersangka lari keluar lewat ruang tamu, setelah tersangka diteras rumah, tersangka kena batu dua kali pada bagian dada paha sehingga tersangka mencabut pisau sangkur dari pinggang tersangka yang kemudian tersangka mengejar Sdra. ARWANSYAH bersama dengan keluarganya. Kemudian tersangka kembali ke panti, namun setelah dipanti Sdra. ARWANSYAH bersama keluarganya kembali juga ke panti dan melakukan pelemparan sehingga kembali mengejanya dengan mencabut sangkur tersangka sehingga keluarga Sdra. ARWANSYAH kembali berlarian. Tidak lama kemudian datang Sdra. ARWANSYAH menghampiri tersangka dengan membawa sebilah pisau badik sambil mengatakan “tailaso semua kamu disini” dan tersangkapun maju kemudian Sdra. ARWANSYAH langsung menikam tersangka kearah perut sehingga tersangka menghindar kekiri . tiba-tiba dari arah belakang datang adik tersangka sdra ARDI SODDING Alias ARDI karena Sdra. ARWANSYAH melihat adik kandung tersangka datang sehingga Sdra. ARWANSYAH mundur beberapa langkah kemudian sdra.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI SODDING Alias ARDI langsung menebas Sdra. ARWANSYAH dan langsung ditangkis tebasan tersebut dengan tangan kiri yang mengakibatkan pergelangan tangan kirinya putus dan terjatuh ditanah, kemudian Sdra. ARWANSYAH lari sehingga sdra. ARDI SODDING Alias ARDI mengejanya sambil menebas bagian belakang Sdra. ARWANSYAH dan tersangkapun mengikuti dari belakang kurang lebih 10 meter mengakibatkan Sdra. ARWANSYAH terjatuh ditumpukan pasir sehingga sdra. ARDI SODDING Alias ARDI kembali menebas dan atau menusuk-nusuk Sdra. ARWANSYAH secara berulang kali, kemudia tersangka balik ke panti dan tersangka tidak melihat kedatangan Sdra. SYARIFUDIN;

- Bahwa terdakwa I. MOH. RUDIN alias DAENG CAMBANG menjalelaskan belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menjelaskan merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya;

Keterangan Terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI pernah diperiksa sebagai Tersangka oleh Penyidik dalam Perkara penganiayaan dan pembunuhan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Saptamarga I Kel. Birobuli Selatan, Kota Palu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan hubungan Terdakwa dengan terdakwa RUDIN Alias DAENG CAMBANG dan RUDI Alias DAENG TALLIK serta dengan para korban yaitu RUDIN Alias DAENG CAMBANG adalah kakak kandung saya dan sdra. RUDI Alias DAENG TALLIK adalah adik ipar kakak saya, sedangkan korban atas naman Sdra. ARWANSYAH alias OJO dan Sdra. SYARIFUDIN adalah tetangga tempat terdakwa;
- Bahwa terdakwa II menjelaskan cara Terdakwa dan Terdakwa lain melakukan perbuatan Terdakwa terhadap korban yaitu dengan cara melakukan penganiayaan yakni Sdra. ARWANSYA mendatangi Kakak saya Sdra. MOH. RUDIN alias OM CAMBANG dengan mengatakan : Tailaso Kamu orang, dan langsung mau menikam kakak tersangka namun mengelak sehingga saya langsung mengayunkan parang yang saya pegang kearah badan sdra. ARWANSYAH kemudian sdra. ARWANSYA menangkisnya

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga parang tersebut mengenai kedua tangannya namun yang terpotong dan jatuh ketanah pergelangan tangan sebelah kiri Sdra. ARWANSYA kemudian sdra. ARWANSYAH lari kearah rumahnya sehingga saya mengikutinya bersama Sdra. MOH. RUDIN alias DANG CAMBANG dengan posisi MOH. RUDIN alias DANG CAMBANG dibelakang saya dan ketika itu saya terus membacoknya dari belakang serta dari samping sehingga Sdra. ARWANSYA alias OJO jatuh dipasir samping rumahnya setelah terjatuh saya tetap membacoknya dan menusuk pada bagian depan badannya sedangkan Sdra. MOH. RUDIN disamping saya hanya melihat saja, kemudian datang kakaknya Sdra. ARWANSYA Yakni Sdra. SYARIFUDIN mengatakan "tailaso adiku itu" dan mendekati saya hendak memukul sehingga dengan menggunakan parang yang saya pegang saya tebas Sdra. SYARIFUDIN kearah lehernya namun ditangkis dengan kedua tangannya dan mengenai juga bagian pipinya serta pergelangan tangan kiri sdra. SYARIFUDIN terpotong dan jatuh ketanah dan Sdra. SYARIFUDIN posisi terduduk ditanah setelah it saya melihat Sdra. ARWANSYA bangun dan lari sedangkan sdra. MOH. RUDIN alias DANG CAMBANG sudah tidak ada lagi dan saya kejar Sdra. ARWANSYA Alias OJO namun tidak sampai karena ada keluarganya yang membawa badik sehingga saya balik dan saya melihat ada sdra. RUDI didekat sdra SYARIFUDIN membawa besi stenlis dan melihat saya sehingga Sdra. RUDI langsung berjalan kearah panti setelah itu saya mendekati Sdra. SYARIFUDIN yang posisi berdiri kemudian saya langsung membacok bagian kepalanya sehingga sdra SYARIFUDIN lari kearah keluar setelah itu saya balik kepanti asuhan dan bertemu Sdra. RUDI dan Sdra. MOH. RUDIN alias DAENG CAMBANG, Sdra. FARIS, Sdra. Dg. NAI dan Sdra. RAMLI serta anak-anak panti asuhan tidak lama datang warga melempari panti asuhan sehingga kakak tersangka MOH. RUDIN menelpon polisi kemudian tidak lama datang patroli polsek palu selatan mengamankan kami dan membawa kepolsek setelah itu membawa kepolres palu;

- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah membacok, menebas serta menusuk terhadap korban Sdra. ARWANSYAH dan Sdra. SYARIFUDIN dengan menggunakan sebilah parang, Sdra. RUDI memukul korban Sdra. SYARIFUDIN dengan menggunakan besi stanlis sedangkan sdra MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG hanya melihat saya membacok, menebas dan menusuk korban Sdra. ARWANSYAH;
- Bahwa Terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya;

Keterangan Terdakwa III RUDI Alias DAENG TALLIK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa III RUDI Alias DAENG TALLIK menjelaskan pernah diperiksa sebagai Tersangka oleh Penyidik dalam Perkara penganiayaan dan pembunuhan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Saptamarga I Kel. Birobuli Selatan, Kota Palu;
- Bahwa terdakwa III menjelaskan kronologis kejadian ketika saksi a dan saudara ARDI melakukan penganiayaan kepada saudara SYARIFUDIN bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 17.30 wita saya mendatangi panti asuhan NUROTUL MUNAWARAH dengan maksud untuk berbuka puasa setelah itu saya berbuka puasa di panti bersama dengan saudara MOH. RUDIN, saudara RAMLI dan saudara DG.NAI setelah selesai buka puasa saya shalat di musholla panti tersebut dan setelah selesai shalat magrib saya makan di panti kemudian setelah selesai makan saya melihat korban saudara ARWANSYAH sedang bercerita dengan saudara MOH. RUDIN di ruang tamu panti membahas masalah tagihan sisa pembayaran tanah panti sedangkan menurut saudara MOH. RUDIN bahwa untuk pembayaran kepada saudara MOH. RUDIN sudah lunas tidak lama kemudian saudara ARWANSYAH memukul meja 1 kali, kemudian saudara MOH. RUDIN masuk kedalam kamar dan dikunci istrinya sementara saudara ARWANSYAH keluar ke jalan dan mengambil batu kemudian saya tahan dan saya katakan "JANGAN BA LEMPAR APA BANYAK ANAK-ANAK DIDALAM" namun saat itu saudara ARWANSYAH masih marah-marah dan mengatakan "KAMU ITU PENDATANG", tidak lama kemudian saudara ARWANSYAH pulang dan saya juga masuk ke dalam panti ketika saya sudah berada didalam panti saya mendengar suara lemparan batu beberapa kali dan mengenai dinding panti sehingga membuat anak panti panik dan berlarian masuk ke dalam panti setelah saya merasa situasi sudah aman saya mencoba keluar ke jalan dan saya melihat ada saudara ARDI sedang mengayunkan barangnya berulang kali ke arah saudara SYARIFUDIN yang posisinya berada ditumpukan pasir melihat itu saya langsung mengambil besi stensis panjang dibawah pohon asam dekat musholla panti langsung menuju

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke saudara ARDI setelah saya berada ditumpukan pasir saya melihat saudara ARDI sedang melakukan penganiayaan kepada saudara SYARIFUDIN dengan cara membacok bagian tubuh saudara SYARIFUDIN setelah itu ketika saudara SYARIFUDIN mau berdiri saya langsung memukul bagian kepala saudara SYARIFUDIN hingga memancarkan darah setelah saya pukul 1 kali saya langsung kembali ke panti sedangkan saudara ARDI masih terus membacok saudara SYARIFUDIN setelah saya berada didalam panti tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan menyuruh kami untuk menyerahkan barang tajam yang digunakan melukai korban dan saya lihat saudara MOH. RUDIN menyerahkan sangkur beserta sarungnya setelah itu kami dibawa ke Polres Palu;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah sdra. ARDI SODDING Alias ARDI atau sdra. MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG pernah ada permasalahan dengan Sdra. ARWANSYAH ataupun dengan Sdra. SYARIFUDIN karena tersangka juga tidak tinggal disitu;
- Bahwa terdakwa lakukan bersama Terdakwa lain saat panti dilempar oleh korban kami berkumpul dengan anak panti diruangan samping dapur dekat musholla sedangkan saudara MOH. RUDIN berada didalam kamarnya dan setelah suara lemparan batu sudah tidak ada saya keluar ke jalan namun saya lihat saudara MOH. RUDIN sudah habis pulang mengejar orang yang melempar panti dan saat itu saya lihat saudara MOH RUDIN memegang sangkur kemudian kami masuk lagi ke panti tidak lama dari itu terdengar lagi suara lemparan batu ke arah panti sehingga saudara MOH RUDIN keluar ke jalan dan mengejar lagi orang yang melempar batu tersebut termasuk saudara ARWANSYAH alias OJO sedangkan saya masuk ke dalam panti karena saya belum dapat alat untuk saya gunakan apabila saya di keroyok;
- Bahwa terdakwa III merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saksi,.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: sebilah pisau sangkur dengan panjang 19 cm bersama dengan sarungnya yang berwarna cokelat, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar baju kemeja hitam bintik putih, Sebilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang 50 cm yang terdapat bercak darah beserta sarungnya berwarna hitam; 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana jeans berwarna abu abu serta 1 (satu) topi merk fila, 1 (satu) batang besi stainless yang berbentuk bulat dengan panjang 94 cm yang terdapat

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercak darah, 1 (satu) lembar baju kaos loreng dan 1 (satu) lembar celana penek jeans warna hitam yang ada darahnya serta 1 (satu) buah topi TNI. Dimana barang bukti tersebut telah disita secara syah dan menyakinkan menurut hukum dan dimana barang bukti tersebut dapat digunakan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang bersama-sama dengan terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Talik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, 2021 bertempat di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi;
- Bahwa benar terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu." terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju pada bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, "tailaso kamu semua !!! ", selanjutnya korban mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggam tangan kanannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul terdakwa III mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak;

➤ Bahwa benar setelah melihat korban tidak bergerak, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan korban dan berdasarkan visum et repertum Nomor : 0104/RS-SMRT/VER/IV-2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Steffi O Laptono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Samaritan menerangkan bahwa terhadap pasien atas nama Arwansyah dibawa ke IGD dengan keadaan tidak sadarkan diri, dengan status lokalis luka robek di kepala belakang telinga sebelah kiri ukuran + 4 centimeter, terdapat 2 luka tusuk di dada yaitu dada kanan ukuran + 3 centimeter sampai menembus punggung belakang dan dada kiri ukuran + 3 centimeter, luka memar di perut sebelah kanan, luka tusuk lengan atas sebelah kiri ukuran + 3 centimeter sampai menembus ketiak, luka robek lengan atas sebelah kiri ukuran + 7 centimeter, luka robek dipergelangan tangan kanan ukuran \pm 4 centimeter dan tangan kiri putus dengan kesimpulan bahwa pasien tersebut di bawa ke IGD RS.Samaritan sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi kumulatif, subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Primair sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Degan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI dan terdakwa III RUDI Alias DAENG TALLIK dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkaa aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, apabila seluruh unsure dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat dimana unsur barang siapa atas diri Para terdakwa adalah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti dan bukti surat serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang bersama-sama dengan terdakwa II

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, 2021 bertempat di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobubli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi kdn terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu." terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju pada bagian pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, "tailaso kamu semua !!!", selanjutnya korban mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggam tangan kanannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul terdakwa III mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



Menimbang, bahwa setelah melihat korban tidak bergerak, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan korban dan berdasarkan visum et repertum Nomor : 0104/RS-SMRT/VER/IV-2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Steffi O Laptono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Samaritan menerangkan bahwa terhadap pasien atas nama Arwansyah dibawa ke IGD dengan keadaan tidak sadarkan diri, dengan status lokalis luka robek di kepala belakang telinga sebelah kiri ukuran + 4 centimeter, terdapat 2 luka tusuk di dada yaitu dada kanan ukuran + 3 centimeter sampai menembus punggung belakang dan dada kiri ukuran + 3 centimeter, luka memar di perut sebelah kanan, luka tusuk lengan atas sebelah kiri ukuran + 3 centimeter sampai menembus ketiak, luka robek lengan atas sebelah kiri ukuran + 7 centimeter, luka robek dipergelangan tangan kanan ukuran \pm 4 centimeter dan tangan kiri putus dengan kesimpulan bahwa pasien tersebut di bawa ke IGD RS.Samaritan sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti bagi Para terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka dakwaan kesatu, selanjutnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi kumulatif subsidaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 170 ayat (2) ke-2, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;



Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa mejelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan unsur pertimbangan diatas, maka 'terhadap unsur barang siapa tersebut maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi Pada diri Para terdakwa dipersidangan;

Ad.2.Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi kdan terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu." terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju pada bagian pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, "tailaso kamu semua !!! ", selanjutnya korban mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggam tangan kanannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul terdakwa III



mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak;

Menimbang, bahwa setelah melihat korban tidak bergerak, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan korban dan berdasarkan visum et repertum Nomor : 0104/RS-SMRT/VER/IV-2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Steffi O Laptono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Samaritan menerangkan bahwa terhadap pasien atas nama Arwansyah dibawa ke IGD dengan keadaan tidak sadarkan diri, dengan status lokalis luka robek di kepala belakang telinga sebelah kiri ukuran + 4 centimeter, terdapat 2 luka tusuk di dada yaitu dada kanan ukuran + 3 centimeter sampai menembus punggung belakang dan dada kiri ukuran + 3 centimeter, luka memar di perut sebelah kanan, luka tusuk lengan atas sebelah kiri ukuran + 3 centimeter sampai menembus ketiak, luka robek lengan atas sebelah kiri ukuran + 7 centimeter, luka robek dipergelangan tangan kanan ukuran ± 4 centimeter dan tangan kiri putus dengan kesimpulan bahwa pasien tersebut di bawa ke IGD RS.Samaritan sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair telah terpenuhi menurut hukum sebagaimana pertimbangan terurai diatas maka dakwaan kedua selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Arwansyah alias Ojo;
- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan luka cacat permanen terhadap diri saksi Syarifudin alias Yando, sehingga tidak bisa hidup secara normal untuk menjalankan mata pencahariannya.

Kedadaan yang meringankan:

- Tidak ada;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal kesatu primair Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal kedua primair pasal 170 ayat (2) ke-2, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, Terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI dan Terdakwa III RUDI Alias DAENG TALLIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. " Pembunuhan secara bersama-sama dan melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, Terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI dan Terdakwa III RUDI Alias DAENG TALLIK, dengan pidana penjara masing –masing selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebilah pisau sangkur dengan panjang 19 cm bersama dengan sarungnya yang berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar baju kemeja hitam bintik putih;
 - Sebilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang 50 cm yang terdapat bercak darah beserta sarungnya berwarna hitam;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana jeans berwarna abu abu serta 1 (satu) topi merk fila;
- 1 (satu) batang besi stainless yang berbentuk bulat dengan panjang 94 cm yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos loreng dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam yang ada darahnya serta 1 (satu) buah topi TNI;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Zaufi Amri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H, Anthonie Spilkam Mona, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara on line pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Panji Prahistoriawan Prasetyo, SH dan Mahir Zikki, SH. Masing- masing sebagai Hakim anggota sebagaimana Penetapan Penggantian Hakim Anggota tertanggal 30 November 2021, dibantu oleh Firman Aras, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Sugandhi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Zaufi Amri, S.H

Mahir Zikki, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Aras, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)